



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas dan generasi penerus bangsa yang memiliki hak serta harkat dan martabat yang harus dilindungi sebagai manusia seutuhnya;
 - b. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - c. bahwa perlindungan anak merupakan Urusan Pemerintahan Wajib bagi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dalam rangka melindungi hak-hak anak Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan untuk mencegah perkawinan pada Usia Anak di daerah;
 - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat dicegah apabila terdapat calon mempelai pria dan/atau wanita tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, termasuk dalam hal ini apabila pria dan wanita belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 468);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 511);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Lampung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9. Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan dimana salah satu atau keduanya masih berusia 18 (delapan belas) Tahun.
10. Pencegahan Perkawinan Anak adalah proses, cara, tindakan mencegah, atau tindakan menahan agar perkawinan pada usia anak tidak terjadi karena alasan-alasan tertentu.
11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
12. Pendampingan adalah suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan korban untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah.
13. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/calon istri, dan/atau ayah/ibu dari salah satu calon suami/calon istri, dan/atau wali dari calon suami/calon istri dan wali dari salah satu calon suami/calon istri.

14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.
16. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Resiliensi adalah kemampuan individu beradaptasi untuk pulih dan bangkit kepada kondisi semula saat dihadapkan dalam situasi penuh tekanan secara internal maupun eksternal.
18. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan kondisi psikis anak.
19. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
20. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau gangguan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
23. Pendidikan Kesehatan Reproduksi adalah sebuah pendidikan yang dikembangkan dengan pendekatan yang sesuai dengan usia, peka budaya dan komprehensif yang mencakup program yang memuat informasi ilmiah akurat, realistis dan tidak bersifat menghakimi.
24. Provinsi Layak Anak adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, lembaga masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan perkembangan khusus anak.
25. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
26. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program kegiatan dalam rangka mencegah Perkawinan Anak.
27. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTDPPA atau penyebutan lain sesuai dengan nomenklatur di daerah adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan dibagian bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat.

28. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPAGA adalah bentuk pelayanan di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan pengasuhan keluarga melalui program berupa layanan konsultasi, konseling dan informasi edukasi yang dilakukan oleh tenaga profesional sehingga para keluarga dapat turut berperan melindungi anak melalui pengasuhan yang lebih berkualitas dan berbasis hak anak.
29. Forum Komunikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut Forum Puspa adalah forum perkumpulan berbagai elemen partisipasi masyarakat yang meliputi diantaranya organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, lembaga/riset, dunia usaha, media dan pihak lainnya, dalam berpartisipasi memajukan dan melindungi perempuan dan anak serta mendukung sekaligus memberikan evaluasi terhadap program pemerintah dan pemerintah daerah.
30. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang disingkat FPK2PA adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya secara berjejaring.
31. Posyandu Remaja merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan (fisik dan mental) bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat termasuk remaja guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan bagi remaja.
32. Posyandu Keluarga adalah terobosan dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan, dengan pendekatan keluarga yang melaksanakan kegiatan secara rutin tiap bulan, dengan cakupan 5 Program utama (KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Diare), dan ditambah integrasi program dari lintas sektor, yaitu Kelas Remaja, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (PUP), program Keluarga Sakinah, Ketahanan Pangan, Pertanian serta peran aktif tokoh agama (Dai Kesehatan) serta instansi yang dalam upaya mensinergikan program di Perangkat Daerah terkait.
33. Penghulu adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk.
34. Penyuluh Agama adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang oleh pemerintah untuk melakukan bimbingan keagamaan, penyuluhan keagamaan, dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran tertentu.
35. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kekerasan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
36. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disebut RAD PPA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan Perkawinan Anak, pendampingan, rehabilitasi.
37. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Pasal 2

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak berasaskan:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. keadilan;

- d. perlindungan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; dan
- e. kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman untuk Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang ditujukan untuk Anak, Orang Tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditujukan sebagai bentuk perlindungan terhadap setiap anak termasuk anak Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

Pencegahan perkawinan pada usia anak bertujuan untuk:

- a. penguatan regulasi dan kelembagaan;
- b. upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- c. meningkatkan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mencegah perkawinan pada usia anak;
- d. mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan;
- e. memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan;
- f. membangun nilai, norma dan cara pandang yang mencegah perkawinan pada usia anak;
- g. menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak;
- h. meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- i. meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan anak;
- j. menurunkan angka Perkawinan Pada Usia Anak; dan
- k. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan
- l. menurunkan angka prevalansi *stunting* balita.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pembinaan;
- e. penghargaan; dan
- f. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan kebijakan, strategi dan program Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melaksanakan rencana kebijakan, strategi dan program Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimasud dalam Pasal 6, disusun RAD PPA.

- (2) Penyusunan RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Peran dan Tanggung Jawab

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan Provinsi Layak Anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- (2) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengedepankan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik bagi anak dan partisipasi anak.
- (4) Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perlindungan anak melaksanakan peran dan tanggung jawab:
 - a. melakukan fasilitasi penyiapan materi pendidikan kesehatan bersama perangkat daerah yang menangani urusan pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan;
 - b. meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan;
 - c. mengembangkan dan mengoptimalkan peran forum anak sebagai pelapor dan pelopor dalam meningkatkan pemahaman anak tentang perkawinan;
 - d. mendayagunakan PATBM atau dengan nama lain sebagai gerakan Pencegahan Perkawinan Anak di tingkat masyarakat;
 - e. mendayagunakan PUSPAGA sebagai upaya peningkatan kapasitas keluarga; dan
 - f. membangun sistem data dan informasi Pencegahan perkawinan anak yang terintegrasi dalam sistem data dan informasi perlindungan anak.
- (2) Selain peran dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah bidang perlindungan anak mengkoordinasikan pelaksanaan peran dan tanggung jawab perangkat daerah terkait dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah bidang sosial; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 10

Perangkat daerah yang menangani urusan pemerintah bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a melaksanakan peran dan tanggung jawab:

- a. menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi usia anak;
- b. melakukan pemeriksaan kesehatan fisik, reproduksi dan psikologis usia anak;
- c. melakukan sosialisasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak kepada masyarakat;
- d. memberikan pemahaman kesehatan reproduksi remaja yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan dan praktik perkawinan pada usia anak;
- e. menguatkan peran kader kesehatan remaja atau konselor pada Posyandu Remaja dan/atau Posyandu Keluarga dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- f. deteksi dini skrining; dan
- g. meningkatkan akses pelayanan dasar.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b melaksanakan peran dan tanggung jawab:

- a. menyiapkan materi pendidikan kesehatan reproduksi usia anak;
- b. memberikan sosialisasi, fasilitasi, dan pembekalan kepada guru terkait dengan kesehatan reproduksi;
- c. melakukan sosialisasi dan bimbingan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak kepada peserta didik;
- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang memiliki kasus dalam perkawinan; dan
- e. memberikan penghargaan kepada sekolah yang berhasil melaksanakan program Pencegahan Perkawinan Pada Usai Anak.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c melaksanakan peran dan tanggung jawab:

- a. melakukan sosialisasi dan bimbingan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak kepada orang tua dan anak penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- b. melakukan layanan Rehabilitasi Sosial bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat Perkawinan Pada Usia Anak secara integratif; dan
- c. mengoordinasikan layanan Rehabilitasi Sosial bagi anak dengan perangkat daerah lain termasuk dengan kabupaten/kota.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d melaksanakan peran dan tanggung jawab:

- a. publikasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pencegahan Perkawinan Anak;
- b. mengoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki Daerah untuk Pencegahan Perkawinan Anak; dan
- c. melakukan edukasi terkait penggunaan internet sehat dan bijak bermedia sosial.

Bagian Kedua Partisipasi

Pasal 14

Orang Tua wajib berpartisipasi melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara:

- a. memberikan contoh sikap dan perbuatan yang baik pada anak untuk menumbuhkan nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang baik;
- b. mendukung dan mengikutsertakan anak dalam pendidikan sekolah menengah atau yang sederajat yang didalamnya termuat pendidikan karakter dan keagamaan;
- c. melindungi anak dari kekerasan;
- d. membangun komunikasi yang efektif antara orangtua dan anak serta keluarga dengan menghargai pendapat anak;
- e. mendukung dan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- f. memberikan pendidikan kesehatan reproduksi; dan/atau
- g. memberikan bimbingan kepada anak untuk tidak melakukan Perkawinan Pada Usia Anak.

Pasal 15

Setiap Anak berpartisipasi melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara:

- a. menjaga harkat dan martabat diri sendiri;
- b. memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi;
- c. aktif sebagai konselor sebaya;
- d. terlibat dalam proses dan pengambilan keputusan terkait Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- e. tidak melakukan perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan yang memaksa terjadinya perkawinan pada usia anak;
- f. aktif dalam forum partisipasi anak; dan/atau
- g. melaporkan dugaan adanya atau akan adanya Perkawinan Pada Usia Anak kepada pihak yang berwenang.

Pasal 16

Masyarakat dan pemangku kepentingan berpartisipasi melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara:

- a. melaporkan melalui pemerintah desa/kelurahan apabila ada anak usia sekolah di wilayahnya yang tidak sekolah;
- b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- c. melakukan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak;
- d. melibatkan anak dan remaja dalam proses dan pengambilan keputusan terkait pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- e. melibatkan kelompok profesional dalam program Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- f. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- g. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang terpaksa melakukan perkawinan serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi;

- h. berperan aktif dalam PATBM, atau lembaga lainnya yang bergerak dalam upaya perlindungan anak;
- i. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi dugaan adanya atau akan adanya Perkawinan Pada Usia Anak; dan/atau
- j. membentuk gerakan bersama Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Bagian Ketiga
Penguatan Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka optimalisasi koordinasi, fasilitasi, dan sinergi kebijakan dan program upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pemerintah Daerah memperkuat Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- (2) Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Keanggotaan dan tugas Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dapat dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah Daerah:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
- (3) Koordinasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.

Pasal 19

- Upaya pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di masyarakat dilakukan melalui:
- a. optimalisasi kapasitas sumberdaya anak;
 - b. penciptaan lingkungan yang mendukung Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - c. peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan;
 - d. penguatan regulasi dan kelembagaan;
 - e. penguatan koordinasi pemangku kepentingan; dan
 - f. kampanye gerakan masyarakat hidup sehat (Germas).

Pasal 20

- (1) Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak melalui optimalisasi kapasitas sumberdaya anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan melalui strategi:
 - a. peningkatan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif;
 - b. peningkatan pengetahuan anak dampak Perkawinan Pada Usia Anak;
 - c. peningkatan keterampilan menyampaikan dampak Perkawinan Pada Usia Anak;

- d. peningkatan partisipasi anak dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; dan
 - e. peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dalam lingkungan formal maupun informal seiring dengan perkembangan informasi, teknologi, dan situasi anak.
- (2) Peningkatan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
- a. optimalisasi implementasi pendidikan kesehatan reproduksi yang terintegrasi pada proses pembelajaran di sekolah; dan
 - b. optimalisasi implementasi kesehatan jiwa bagi remaja yang terintegrasi dalam pendidikan di sekolah.
- (3) Optimalisasi implementasi pendidikan kesehatan reproduksi yang terintegrasi pada proses pembelajaran di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan diantaranya dengan:
- a. mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan kesehatan reproduksi kedalam beberapa mata pelajaran terkait; dan
 - b. optimalisasi kegiatan Ekstra Kurikuler Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
- (4) Peningkatan partisipasi anak dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan intervensi kebijakan daerah:
- a. menyediakan dan memperkuat konselor teman sebaya dan Posyandu Remaja mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga provinsi yang terintegrasi dengan sistem rujukan formal;
 - b. menyediakan mekanisme partisipasi formal bagi anak dan remaja untuk terlibat langsung dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di berbagai tingkatan salah satunya melalui Forum Anak; dan
 - c. memperkuat Forum Anak sebagai pelopor.

Pasal 21

- (1) Upaya penciptaan lingkungan yang mendukung Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b difokuskan pada:
- a. perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap Perkawinan Pada Usia Anak;
 - b. penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga, dan komunitas dalam perlindungan anak dan pendewasaan usia perkawinan dengan mengoptimalkan PATBM; dan
 - c. revitalisasi budaya yang berisiko mendorong terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak.
- (2) Perubahan nilai, norma, dan cara pandang terhadap Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
- a. penguatan pemahaman dan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, pesantren dan pemangku kepentingan yang lainnya dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - b. transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua dan anak secara profesional;
 - c. peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja; dan

- d. mendorong praktik budaya yang mendukung terwujudnya perlindungan anak dan mencegah Perkawinan Pada Usia Anak.
- (3) Penguatan peran orang tua, sekolah, keluarga, komunitas dan pemangku kepentingan lainnya dalam perlindungan anak dan pendewasaan usia perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui strategi intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
- a. sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan anak dan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - b. pemberdayaan ekonomi keluarga melalui kewirausahaan keluarga, program keluarga harapan dan/atau program lainnya yang memastikan anak dari keluarga miskin dan rentan mendapatkan bantuan sosial; dan
 - c. penguatan sistem dan lingkungan sekolah ramah anak dengan menambahkan Hak kesehatan reproduksi dan kesehatan mental.

Pasal 22

- (1) Upaya peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
- a. penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum terjadi Perkawinan Pada Usia Anak; dan
 - b. penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif setelah terjadi Perkawinan Pada Usia Anak.
- (2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif sebelum terjadi Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
- a. penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah anak;
 - b. mengembangkan layanan Posyandu Remaja; dan
 - c. percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan melakukan Perkawinan Pada Usia Anak.
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan melalui penyediaan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender dan inklusif setelah terjadi Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
- a. pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan
 - b. pendampingan bagi anak korban Perkawinan Pada Usia Anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

Pasal 23

- (1) Upaya penguatan regulasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan anak dan satuan pendidikan.
- (2) Strategi penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan dan pemberdayaan anak dan satuan pendidikan dilakukan dengan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap:
- a. optimalisasi pencatatan perkawinan;
 - b. harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi; dan/atau

- c. peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum, aparatur desa, Penghulu, pemangku adat, penyuluh, dan guru.

Pasal 24

- (1) Upaya penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dilakukan melalui strategi yang difokuskan pada:
 - a. peningkatan kerja sama lintas sektor, bidang, dan daerah;
 - b. penguatan sistem data dan informasi; dan
 - c. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Strategi Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan intervensi kebijakan pemerintah daerah terhadap:
 - a. penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - b. pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan
 - c. membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban Perkawinan Pada Usia Anak.

Bagian Kelima Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pemerintah Daerah

Pasal 25

- (1) pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mengoordinasikan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat yang ada di wilayahnya dalam kampanye Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
 - b. memperkuat PATBM;
 - c. memperkuat Forum Anak di wilayah masing-masing;
 - d. melakukan upaya pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di wilayahnya;
 - e. melakukan rujukan kepada lembaga layanan anak apabila diperlukan dalam rangka Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; dan
 - f. melakukan pendataan dan rujukan terhadap anak-anak yang terpaksa melakukan perkawinan yang tidak dapat dicegah.

Bagian Kelima Pengaduan

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya dugaan terjadinya atau akan terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada ketua RT, Kepala Desa, Lurah, UPTDPPA, PUSPAGA, PATBM, Forum Puspa, lembaga penyelenggara perlindungan Anak dan/atau satuan tugas terkait.
- (2) Setiap orang yang mengalami penderitaan akibat Perkawinan Pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan kepada ketua RT, Bhanbinkamtibmas, Polisi Masyarakat/Desa, Kepala Desa, Lurah, UPTDPPA, PUSPAGA, PATBM, Forum Puspa, lembaga penyelenggara perlindungan Anak dan/atau satuan tugas terkait.

- (3) UPTDPPA, PUSPAGA, lembaga penyelenggara perlindungan Anak dan/atau Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari sejak menerima pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Pendampingan

Pasal 27

- (1) UPTDPPA, PUSPAGA, Lembaga Penyelenggara Perlindungan Anak, Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan/atau pemangku kepentingan Pencegahan Perkawinan Anak melakukan pendampingan terhadap anak yang diduga akan melakukan perkawinan dan/atau anak yang telah melakukan perkawinan.
- (2) Upaya pendampingan dilakukan dalam rangka:
- mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak;
 - memastikan akses dan layanan yang ramah anak dan remaja, responsif gender, dan inklusif bagi anak yang mengalami kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi akibat Perkawinan Pada Usia Anak;
 - memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, termasuk hak pendidikan; dan
 - memastikan Perkawinan tercatat apabila Perkawinan Pada Usia Anak tidak dapat dicegah.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Gubernur melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Daerah.

Pasal 31

- Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi:
- penetapan panduan teknis pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak skala Provinsi;

- b. penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi; dan
- c. strategi pencapaian pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi, kabupaten/kota dan/atau desa/kelurahan yang berperan aktif dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- (2) Pemilihan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian oleh Satuan Tugas Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian penghargaan dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 33

Pembiayaan program dan kegiatan pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan daerah dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

RAD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

- (1) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 - 12 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 10
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG: (8-165/2023)**



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai tunas dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam rangka melindungi hak-hak Anak, khususnya anak perempuan, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Penjelasan angka 4 huruf d, secara eksplisit menyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, yaitu bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Sesuai Penjelasan Undang-Undang Perkawinan tersebut mengandung arti bahwa perkawinan anak merupakan sesuatu yang dilarang. Terkait dengan larangan tersebut, Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Pencegahan Perkawinan Anak, hal ini didasari pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan wanita adalah berumur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila terdapat calon mempelai laki-laki dan/atau wanita tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan berupa ketentuan umur untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan yang dilangsungkan pada usia Anak.

Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak Anak, memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik Orang Tua, keluarga, Pemerintah Daerah, Pemerintah maupun Negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak Anak, khususnya kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Pemerintah Daerah berupaya untuk menurunkan jumlah perkawinan pada usia anak. Pemerintah Daerah juga telah memiliki kesadaran untuk mendukung penuh pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan seluruh masyarakat, orang tua dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak. Hal ini dilakukan demi melindungi kepentingan anak-anak yang terancam hak-haknya yang diakibatkan masih maraknya perkawinan pada usia anak. Atas dasar tersebut sehingga Pemerintah Daerah perlu membentuk regulasi terhadap upaya Pencegahan Perkawinan Anak dimaksud melalui Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan yang terbaik bagi Anak” adalah bahwa tindakan, kegiatan, atau upaya Pencegahan Perkawinan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, maka kepentingan yang terbaik bagi Anak harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang Anak” adalah merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang harus dilindungi oleh Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 538